SURAT KEPUTUSAN

SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA GRESIK

Nomor : W13-A17/ 84 /KU.01/SK/1/2022

TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN

PENGADILAN AGAMA GRESIK TAHUN 2021

SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA GRESIK

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam pelaksanaan pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Gresik tahun anggaran 2022 Nomor SP DIPA-005.01.2.401293/2022 tanggal 17 November 2021 perlu menunjuk Bendahara Penerimaan Pengadilan Agama Gresik Tahun 2022 ;
2. Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Bendahara Penerimaan Pengadilan Agama Gresik Tahun 2022.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-undang nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-undang nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
3. Undang-undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
4. Undang-undang No 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
5. Undang-undang No 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;
6. Keputusan Presiden RI Nomor : 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Keppres Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN ;
7. PMK 03 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak oleh Bendahara Penerima;
8. PMK 162 Tahun 2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola APBN;
9. PMK 115/PMK.05/2017 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik;
10. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung No 21B/SEK/KU.04.2/01/2017 tentang Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Mahkamah Agung RI Nomor : 65/PA/SK/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019 tentang Penunjukkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang pada Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada dibawahnya ;

2. DIPA Pengadilan Agama Gresik Tahun 2022 Nomor : SP DIPA-005.01.2.401293/2021 tanggal 17 November 2021 dan Nomor : DIPA-005.01.2.401294/2021 tanggal 17 November 2021 ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : **Mencabut** Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Agama Gresik Nomor : **W13-A17/ 140 /KU.01/SK/1/2021**, tanggal 4 Januari 2021 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pengadilan Agama Gresik Tahun 2021 ;

Kedua : MENETAPKAN PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN PENGADILAN AGAMA GRESIK TAHUN 2022 ;

Ketiga : Menunjuk dan mengangkat Sdr. **NIKEN RETNO HASTUTI, S.Akun** NIP. 19941008 202012 2 016 sebagai Bendahara Penerimaan Pengadilan Agama Gresik Tahun 2022;

Keempat : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal 03 Januari 2022 dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Asli Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

Ditetapkan di : Gresik
Pada tanggal : 03 Januari 2022
Sekretaris
Pengadilan Agama Gresik,

PENGADILAN AGAMA GRESIK

Mochamad Ischaq, S.H.
NIP. 19670817 199403 1 009

Tembusan :
1. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI ;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surabaya II ;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya ;
4. Ketua Pengadilan Agama Gresik (sebagai Laporan).

Lampiran : Surat Keputusan
Sekretaris Pengadilan Agama Gresik
Nomor : W13-A17/ 84 /KU.01/SK/1/2022
Tanggal : 03 Januari 2022

URAIAN TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB BENDAHARA PENERIMAAN PENGADILAN AGAMA GRESIK TAHUN 2022

NO	NAMA / NIP	URAIAN
1	**NIKEN RETNO HASTUTI, S.Akun** Penata Muda / III a NIP. 19941008 202012 2 016	**Tugas :** 1. Menerima dan memeriksa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berada dalam pengelolaannya; 2. Menyetorkan PNBP kepada kas negara; 3. Melakukan pembukuan PNBP sesuai dengan standar Sistem Akuntansi Instansi (SAI); 4. Menyusun laporan penerimaan kas dan arus kas PNBP; 5. Menyiapkan bahan dan melaksanakan rekonsiliasi realisasi PNBP dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN); 6. Menyajikan informasi PNBP sesuai dengan substansinya; 7. Menyimpan dokumen bukti penerimaan dan penyetoran PNBP; 8. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan 9. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. **Wewenang :** 1. Meminta kelengkapan data dan informasi kepada pihak terkait sesuai dengan penugasan pimpinan; 2. Menolak permintaan data keuangan yang tidak sesuai prosedur; dan 3. Memberikan masukan kepada pimpinan. **Tanggung Jawab :** 1. Kebenaran data penerimaan PNBP; 2. Kebenaran dan kelengkapan laporan pengelolaan PNBP; dan 3. Keamanan dokumen pengelolaan PNBP.

Ditetapkan di : Gresik
Pada tanggal : 03 Januari 2022
Sekretaris
Pengadilan Agama Gresik,

Mochamad Ischaq, S.H.
NIP. 19670817 199403 1 009